



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap	:	Hi. MUSLIM MUSTAFA Alias Hi. MUS
Tempat lahir	:	Daruba (Kabupaten Pulau Morotai)
Umur/tanggal lahir	:	43 tahun/8 Februari 1971
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kotamadya Ternate
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Anggota Polri
II. Nama lengkap	:	Hj. NURDALINA JUNUS Alias Ibu UL
Tempat lahir	:	Makian
Umur/tanggal lahir	:	45 tahun/13 Januari 1969
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kotamadya Ternate
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, dan berkehendak untuk menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 238/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 7 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 7 November 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hi. Muslim Mustafa alias Hi. Mus dan Terdakwa II Hj. Nurdalina Junus alias Ibu UI bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan meminta putusan yang ringan-ringannya (hukuman bersyarat);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang bertetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS bersama-sama dengan terdakwa (2) Hj. NURDALINA JUNUS alias Ibu UL, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2014, bertempat di jalan Raya Ubo-ubo tepatnya di depan BLKI (Balai Latihan Kerja Kerja Indonesia) Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Madya Ternate atau setidak-



tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban HADAD Hi. JAFAR alias HADAD. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di jalan Raya Ngidi Kelurahan Kampung Makassar Barat korban sedang mengemudikan kendaraannya mobil Avanza Nomor Polisi DB 4 MA warna hitam dari arah Selatan menuju ke Utara tiba-tiba berpapasan dengan mobil Toyota Hilux warna putih milik terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS hendak menabrak mobil yang dikendarai korban namun korban sempat menghindar.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban kemudian menghubungi terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS melalui hand phone namun terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS tidak mengangkat telephone dari korban sehingga korban mengirim sms dengan kalimat "Bangsat Jangan Angkuh".
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 14.00 Wit tepatnya di jalan Raya Ubo-ubo tepatnya di depan BLKI (Balai Latihan Kerja Kerja Indonesia) Kelurahan Bastiong Talangame tiba-tiba mobil yang dikendarai korban dari arah Utara menuju kearah Selatan berpapasan dengan mobil yang dikendarai terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS dari arah Selatan menuju ke Utara, kemudian terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS menghadang mobil yang dikendarai korban dengan mobil yang dikendarai terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS sehingga korban tidak dapat melanjutkan perjalanan selanjutnya korban turun dari mobil kemudian terdakwa juga turun dari mobil yang dikendarainya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS menanyakan maksud apa korban mengirim sms yang tidak etis kepada terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS kemudian korban mengatakan bahwa karena terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS hendak menabraknya dan tidak lama kemudian terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS memukuli korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang kali yang mengenai pada bagian wajah dan kepala setelah itu terdakwa (2) Hj. NURDALINA JUNUS alias Ibu UL turun dari mobil yang dikendarai terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS dan juga ikut memukul korban sebanyak 2 kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut korban merasa terancam sehingga korban mengeluarkan senjata api jenis Revolver miliknya lalu mengatakan kepada terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS dan terdakwa (2) Hj. NURDALINA JUNUS alias Ibu UL “stop maju dan melakukan pemukulan kalau tidak saya tembak” setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS dan terdakwa (2) Hj. NURDALINA JUNUS alias Ibu UL menyebabkan korban HADAD Hi. JAFAR alias HADAD menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 03 Juli 2014 yang dilakukan oleh dr. HARRY ANDROMEDA Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan fisik

- Kepala
 - Luka lecet di dahi sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,5 cm.
 - Luka lecet di pelipis sebelah kanan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm.
 - Bengkak didepan telinga kiri dengan ukuran 2 x 0,5 cm.
 - Memar kebiruan ditelinga kiri dengan ukuran 4 x 1 cm.
 - Memar kemerahan dibelakang telinga kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm.
- Badan
 - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- Tangan
 - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- Kaki
 - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Luka-luka yang dialami korban tersebut diatas akibat kekerasan tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP -----

Atau

Kedua:

----- Bahwa terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS bersama-sama dengan terdakwa (2) Hj. NURDALINA JUNUS alias Ibu UL, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas dalam dakwaan kesatu, mereka yang melakukan menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, telah melakukan penganiayaan terhadap korban HADAD Hi. JAFAR alias HADAD. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di jalan Raya Ngidi Kelurahan Kampung Makassar Barat korban sedang mengemudikan kendaraannya mobil Avanza Nomor Polisi DB 4 MA warna hitam dari arah Selatan menuju ke Utara tiba-tiba berpapasan dengan mobil Toyota Hilux warna putih milik terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS hendak menabrak mobil yang dikendarai korban namun korban sempat menghindar.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban kemudian menghubungi terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS melalui hand phone namun terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS tidak mengangkat telephone dari korban sehingga korban mengirim sms dengan kalimat "Bangsat Jangan Angkuh".
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 14.00 Wit tepatnya di jalan Raya Ubo-ubo tepatnya di depan BLKI (Balai Latihan Kerja Kerja Indonesia) Kelurahan Bastiong Talangame tiba-tiba mobil yang dikendarai korban dari arah Utara menuju kearah Selatan berpapasan dengan mobil yang dikendarai terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS dari arah Selatan menuju ke Utara, kemudian terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS menghadang mobil yang dikendarai korban dengan mobil yang dikendarai terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS sehingga korban tidak dapat melanjutkan perjalanan selanjutnya korban turun dari mobil kemudian terdakwa juga turun dari mobil yang dikendarainya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS menanyakan maksud apa korban mengirim sms yang tidak etis kepada terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS kemudian korban mengatakan bahwa karena terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS hendak menabraknya dan tidak lama kemudian terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS memukuli korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang kali yang mengenai pada bagian wajah dan kepala setelah itu terdakwa (2) Hj. NURDALINA JUNUS alias Ibu UL turun dari mobil yang dikendarai terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS dan juga ikut memukul korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban merasa terancam sehingga korban mengeluarkan senjata api jenis Revolver miliknya lalu mengatakan kepada terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS dan terdakwa (2) Hj. NURDALINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUNUS alias Ibu UL “stop maju dan melakukan pemukulan kalau tidak saya tembak” setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS dan terdakwa (2) Hj. NURDALINA JUNUS alias Ibu UL menyebabkan korban HADAD Hi. JAFAR alias HADAD menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 03 Juli 2014 yang dilakukan oleh dr. HARRY ANDROMEDA Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan fisik

- a. Kepala
 - Luka lecet di dahi sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,5 cm.
 - Luka lecet di pelipis sebelah kanan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm.
 - Bengkak didepan telinga kiri dengan ukuran 2 x 0,5 cm.
 - Memar kebiruan ditelinga kiri dengan ukuran 4 x 1 cm.
 - Memar kemerahan dibelakang telinga kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm.
- b. Badan
 - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- c. Tangan
 - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- d. Kaki
 - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Luka-luka yang dialami korban tersebut diatas akibat kekerasan tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadad Hi Djafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar jam 11.30 Wit, berawal di jalan raya Ngidi yang terletak di Kelurahan Makassar Barat pada saat itu mobil yang saksi kemudikan dari arah Selatan menuju Utara berada pada posisi dari arah bawah ke atas (sedang menanjak) berpapasan dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa I dari arah Utara menuju Selatan pada posisi



dari arah atas menuju ke bawah (sedang menuruni jalan), pada saat itu dipinggir jalan sebelah kanan saksi, terdapat mobil yang sedang terparkir;

- Bahwa terdakwa I yang pada saat itu sempat berhenti dibelakang mobil yang sedang terparkir tersebut tiba-tiba langsung menikung ke kanan mengambil sebagian jalan dari saksi, sehingga untuk menghindari tabrakan, saksi menghindar dan hampir masuk ke dalam selokan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi menelepon Terdakwa I namun tidak diangkat, lalu saksi mengirimkan pesan singkat atau *short messaging service* (sms) memakai *hand phone* yang ditujukan kepada Terdakwa I yang berisi pesan dengan kata “bangsat”;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wit, mobil yang dikemudikan oleh saksi dari arah Utara ke Selatan bertemu lagi dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa I di jalan raya Ubo-ubo, tepatnya di depan kantor Balai Latihan dan Tenaga Kerja Indonesia (BLKI) Ternate, pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa I yang datang dari arah Selatan menuju ke Utara, langsung menikung dan menutup jalan yang akan dilalui oleh saksi, sehingga mobil saksi tidak dapat bergerak maju;
- Bahwa pada saat mobil saksi dan terdakwa I berhenti, Terdakwa I langsung turun dari mobil, melihat hal tersebut, saksi juga turun dari mobil, lalu tanpa basa-basi Terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi dengan cara meninju dengan kedua tangannya berulang kali (lebih dari sepuluh kali) yang mengenai pada bagian wajah, kepala dan badan saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa I sedang memukul saksi, pada saat itu Terdakwa II juga turun dari mobilnya dan langsung ikut memukul saksi;
- Bahwa terdakwa II memukul saksi dengan cara menampar dan mencakar saksi sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali, yang mengenai pada wajah saksi;
- Bahwa karena melihat ada adik Terdakwa I disekitar tempat kejadian dan banyak orang yang saksi tidak kenal, yang berada di tempat kejadian sehingga saksi merasa terancam, lalu saksi mundur dan mengeluarkan senjata api (pistol) dan mengarahkan ke tanah sambil menunjuk dan mengatakan kepada para terdakwa “stop maju dan melakukan pemukulan”, akhirnya para Terdakwa mundur dan naik ke mobilnya kemudian mereka meninggalkan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena Terdakwa I marah sebab saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa I yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mempergunakan 2 (dua) kapal milik Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak marah karena saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa I karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM, mereka marah karena membaca pesan singkat yang isinya menghina terdakwa I. Bahwa Terdakwa II hanya satu kali melakukan pemukulan terhadap saksi, dan luka pada wajah saksi karena terkena cincin yang dipakai oleh Terdakwa I;

2. Saksi Sukendar Alias Kendar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan puasa tahun 2014, di jalan raya Ubo-Ubo tepatnya di depan Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) saksi melihat Terdakwa I meninju korban berulang kali;
- Bahwa pada saat terdakwa I meninju korban, saat itu korban memblok atau menangkis dengan kedua tangannya, sehingga pukulan terdakwa I mengenai *double cover* korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pukulan tinju terdakwa I mengenai wajah korban, sebab saat itu saksi sedang melayani pembeli bensin dan banyak orang yang berkerumun disekitar tempat kejadian;
- Bahwa pada saat terdakwa I sedang memukul korban, saat itu terdakwa II juga ikut memukul korban namun dihalangi oleh terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut dari awal;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang mengeluarkan senjata api (pistol);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, para terdakwa dan korban masing-masing meninggalkan tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Jabir Hasan Alias Jabir yang telah memberikan keterangan didepan penyidik dalam perkara ini tidak hadir dipersidangan, maka keterangan saksi tersebut dibacakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Jabir Hasan Alias Jabir, tanpa sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan saksi;
- Bahwa benar Pengeroyokan dan Penganiayaan tersebut terjadi di Jalan Raya Ubo-ubo tepatnya di depan BLKI (Balai Latihan Kerja Indonesia) Ternate;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, dan saksi tidak mengetahui berapa kali korban di pukul karena pada saat kejadian saksi agak jauh dengan korban maupun Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi melihat korban mengeluarkan senjata api dan menodongkan senjata ke arah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban mengalami luka akibat pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar jam 11.30 Wit, berawal di jalan raya Ngidi yang terletak di Kelurahan Makassar Barat pada saat itu mobil yang saksi korban kemudikan dari arah Selatan menuju Utara berada pada posisi dari arah bawah ke atas (sedang menanjak) berpapasan dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa I dari arah Utara menuju Selatan pada posisi dari arah atas menuju ke bawah (sedang menuruni jalan), pada saat itu dipinggir jalan sebelah kiri terdakwa, terdapat mobil yang sedang terparkir;
- Bahwa karena ada mobil yang sedang terparkir, sehingga terdakwa I mengambil jalur agak ketengah, saat itu dari arah depan sedang bergerak mobil yang dikemudikan oleh saksi korban, sehingga kedua mobil tersebut saling berpapasan, namun tidak terjadi senggolan atau tabrakan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban menelepon terdakwa I, namun karena konsentrasi menyetir, terdakwa I tidak mengangkat *handphonenya*,



selanjutnya masuk pesan singkat ke *hp* terdakwa I (Sembilan kali) yang berasal dari *hp* saksi korban;

- Bahwa isi pesan singkat tersebut antara lain adalah “bangsat, biadab, anjing, tahu diri sedikit, jangan terlalu angkuh, kamu tuduh sampai muat di koran dan lain-lain”;
- Bahwa Terdakwa I dua kali membalas sms tersebut dengan mengatakan “Hadad, maksud dan tujuan apa kamu sms memaki saya” dan kedua “bikin apa saya muat kamu di Koran coba Tanya diwartawan, sementara publik ini kan sudah tahu”;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 14.00 Wit, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bertemu lagi dengan korban di Jalan raya Ubo-ubo, lalu Terdakwa I menikung mobilnya dan memotong jalan serta berhenti di depan mobil korban, sehingga korban tidak bisa melanjutkan perjalanan, kemudian Terdakwa I turun dari mobilnya dan menanyakan kepada korban “apa maksud korban mengirimkan sms tersebut kepada Terdakwa I” yang dijawab oleh korban bahwa “kamu yang mau menabrak saya tadi”;
- Bahwa setelah beradu mulut, korban mencakar wajah terdakwa I, selanjutnya terdakwa I langsung meninju korban beberapa kali yang mengenai pada bagian wajah, kepala dan tubuh saksi;
- Bahwa Terdakwa II juga turun dari mobilnya, kemudian ikut memukul korban satu kali akan tetapi tidak mengenai korban;
- Bahwa korban mengeluarkan pistolnya dan menodongkannya kearah para Terdakwa sambil mengatakan “pukul sudah, saya tembak” (silahkan pukul, saya akan tembak);

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa II tentang waktu dan tempat kejadian serta awal mula terjadinya pemukulan sama dengan yang telah diterangkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menempeleng korban 1 (satu) kali karena marah dengan sikap korban yang mengirimkan sms tersebut kepada suaminya (Terdakwa I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengeluarkan pistolnya dan menodongkan kearah para Terdakwa sambil mengatakan “pukul sudah, saya tembak” (silahkan pukul, saya akan tembak);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan *visum et repertum* nomor R/03/VII/2014/Rumkit Bhayangkara, tanggal 03 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Harry Andromeda IPTU NRP 87081664, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 Wit, para Terdakwa telah memukul korban;
2. Bahwa Terdakwa I memukul korban dengan cara Terdakwa I meninju korban dengan kedua tangannya beberapa kali yang mengenai pada bagian wajah, kepala dan tubuh korban;
3. Bahwa pada saat Terdakwa I sedang memukul korban, pada saat itu Terdakwa II juga ikut memukul korban dengan cara menempeleng wajah korban;
4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana *visum et repertum* nomor R/03/VII/2014/Rumkit Bhayangkara, tanggal 03 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Harry Andromeda IPTU NRP 87081664, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Ternate;
5. Bahwa sebelum pemukulan terjadi, pada sekitar pukul 11.30 Wit, di jalan Raya Ngidi Kelurahan Makassar Barat, mobil yang dikemudikan oleh korban hampir bersenggolan dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa I, selanjutnya pada sekitar pukul 12.46 Wit, korban mengirimkan pesan singkat (sebanyak sembilan kali) ke *hand phone* Terdakwa I yang berisi pesan antara lain “ jangan terlalu angkuh, bangsat, biadab, tahu diri sedikit, kamu anjing, kerja *illegal* saja sombong, pencuri, *eror* dan lain-lain;
6. Bahwa pada bulan Desember 2013, korban pernah melakukan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat itu diduga melibatkan Terdakwa I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum siapa saja yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas para Terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Hadad Hi. Djafar dan keterangan saksi Sukendar Alias Kendar serta keterangan Para Terdakwa sendiri, masing-masing menyatakan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya benar adalah Para Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif mengenai keadaan dan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, artinya bahwa agar unsur ini terpenuhi, perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa harus dilakukan secara terang-terangan dalam arti



dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh umum, atau dilakukan bukan ditempat tersembunyi atau dengan cara tidak secara tersembunyi dan perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau tidak dilakukan secara berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban yang dilakukan di jalan raya Ubo-ubo, kejadian tersebut menyebabkan lalu lintas di jalan tersebut pada saat itu mengalami gangguan;

Menimbang, bahwa memperhatikan tempat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu di jalan raya, maka sesuai dengan sifatnya sebagai jalan raya, tempat tersebut dipergunakan oleh orang sebagai lalu lintas orang dan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan demikian tempat tersebut merupakan tempat yang terbuka dan dapat dilihat atau dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa ketika Terdakwa I sedang meninju korban berulang kali, pada saat itu juga Terdakwa II ikut menempeleng wajah korban;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada tempat dan waktu yang bersamaan dengan tujuan yang sama telah memukul korban secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II memukul korban di jalan raya yang merupakan tempat umum yang dilakukan secara bersama-sama, maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif mengenai obyek yang dituju atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, artinya bahwa unsur ini telah terpenuhi bila perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap orang atau terhadap barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memukul korban sehingga mengakibatkan korban menderita luka sebagaimana dalam *visum et repertum* nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/03/VII/2014/Rumkit Bhayangkara, tanggal 3 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Harry Andromeda, IPTU NRP 87081664, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Ternate. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang secara tidak sah memukul korban dengan tujuan mengakibatkan rasa sakit atau luka pada korban, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap orang, dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap orang, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan dalam surat tuntutananya bahwa para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP, kedua pasal tersebut jika disandingkan mempunyai persamaan pada bagian inti delik yaitu keduanya mensyaratkan adanya penggunaan kekerasan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, namun pasal 170 ayat (1) KUHP dalam unsurnya memiliki karakteristik yang bersifat khas yaitu kekerasan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama dimuka umum, dengan adanya karakteristik yang bersifat pembeda tersebut, sehingga pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan suatu ketentuan khusus dalam hal terjadinya kekerasan dibandingkan dengan pasal 351 ayat (1) KUHP yang bersifat umum, dalam hal demikian maka berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum), asas ini tidak hanya terbatas berlaku terhadap ketentuan undang-undang dengan undang-undang, namun juga berlaku terhadap pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam undang-undang yang sama;

Menimbang, bahwa lagipula dalam perkara ini, kekerasan tersebut faktanya dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dimuka umum, yang berawal dari kehendak yang sama, satu tujuan yang sama serta dilakukan pada tempat dan waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama, maka ketentuan hukum yang lebih tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang apa penyebab sehingga para Terdakwa melakukan perbuatan pidana, seberapa besar tingkat kesalahan terdakwa, dan sikap terdakwa setelah melakukan tindak pidana serta seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dikenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, diantaranya adalah teori gabungan, teori ini menggabungkan antara teori pembalasan dan teori *relative* atau tujuan, dalam teori gabungan ini pada pokoknya berpendirian bahwa penjatuhan pidana merupakan pembalasan terhadap pelaku delik (teori pembalasan) dan disaat yang sama mencegah agar orang-orang tidak melakukan delik (teori tujuan);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa dipicu oleh adanya pesan singkat dari korban yang ditujukan kepada Terdakwa I yang berisi kata-kata tidak senonoh, sehingga menimbulkan kemarahan para Terdakwa. Memperhatikan adanya pemicu yang berasal dari korban yang kemudian mendorong para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, hal ini berarti bahwa terjadinya kekerasan tersebut bukan semata-mata hanya karena keinginan para Terdakwa untuk



melakukan kekerasan terhadap korban, akan tetapi kekerasan tersebut terjadi karena didalamnya ada pula andil dari korban yang menyebabkan kekerasan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa telah dengan sungguh-sungguh menyatakan rasa bersalah dan meminta maaf kepada korban, akan tetapi korban tidak bersedia memaafkan para Terdakwa, hal tersebut menunjukkan adanya rasa penyesalan dari para Terdakwa setelah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dampak negatif terhadap korban dan masyarakat, bahwa kekerasan tersebut menyebabkan korban merasa malu, dan pada saat terjadinya kekerasan tersebut masyarakat merasa terganggu, sehingga para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis memandang bahwa hukuman yang adil dan tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah hukuman percobaan dengan pertimbangan bahwa pidana percobaan juga merupakan pidana yang mengharuskan dalam masa percobaan terdakwa berhati-hati tidak mengulangi perbuatan pidana apapun, apabila masih dalam masa percobaan terdakwa melakukan tindak pidana lagi dan diputus bersalah oleh hakim maka ia wajib menjalani pidana yang dijatuhkan semula, serta para terdakwa tetap dapat menjalankan pekerjaan/pencariannya agar anak-anak mereka tidak terlantar, namun untuk lamanya pidana percobaan yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hi. Muslim Mustafa Alias Hi. Mus dan Terdakwa II Hj. Nurdalina Junus Alias Ibu Ul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing untuk Terdakwa I selama 3 (tiga) bulan, dan untuk Terdakwa II selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014, oleh Djamaludin Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul, S.H. dan Lukman Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melda Renny Tanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Syaiful Arif, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, S.H.

Djamaludin Ismail, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Melda Renny Tanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)